



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN MODAYAG BARAT**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN MODAYAG BARAT

NOMOR : D.01/4PTD / MDG - BRJ 32/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PENYELENGGARA PADA TK BERINGIN
DESA BONGKUDAI KECAMATAN MODAYAG BARAT**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di TK Beringin Desa BONGKUDAI Kecamatan Modayag Barat, maka Dipandang perlu mengangkat Ketua Penyelenggara yang akan ditugaskan sebagai Penyelenggara.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan padanya.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6).
2. Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999.
3. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2000, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

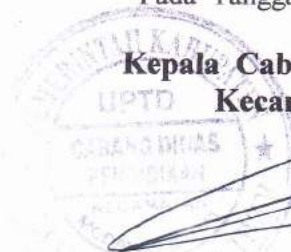
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Terhitung Mulai Tanggal : 22 Juli 2015
- a. Nama : Hondi Mokoagow
- b. Nip : 196403021987032012
- c. Tempat / Tgl. Lahir : Bongkudai, 02 Maret 1964
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Pendidikan / Jurusan : SPG TK
- f. Tempat Tugas : TK Beringin Bongkudai
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan di angkat sebagai Ketua Penyelenggara, pada TK Beringin Desa Bongkudai.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Modayag Barat
Pada Tanggal : 22 Juli 2015

**Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Modayag Barat**





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK / 248 / 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : TK BERINGIN
Nama Penyelenggara : HONDI MOKOAGOW
Alamat : DESA BUNGKUDAI KECAMATAN MODAYAG BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015
KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
Pembina Tkt I
NIP.197407052000121004